

**PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN MANDIRI  
DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**FARIES GILLBRAM PRADANA**

**101200045**

Pembimbing:

**NAHROWI, M.H.**

**NIP 199310172020121014**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Pradana, Faries Gillbram** 2024. *Pengaruh Bimbingan Perkawinan Mandiri Dalam Pembangunan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Nahrowi, M.H.

**Kata Kunci/Keyword:** *Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah, Efektivitas Hukum.*

Bimbingan Perkawinan Mandiri dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Penyelenggaraan program bimbingan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah. Program bimbingan perkawinan mandiri sangat diunggulkan dan merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas pasangan calon pengantin sebagai upaya membangun keluarga sakinah. Diupayakan secara langsung dapat memberikan hasil yang komprehensif bagi calon pengantin. Tujuan utama bimbingan perkawinan mandiri merupakan langkah awal dalam upaya menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, dengan melakukan metode berfikir efektif sehingga para calon pengantin dapat memperoleh kesadaran mengenai pola hubungan yang berfungsi dengan tepat, melalui metode baru dan sesuai dengan permasalahan yang nantinya akan dihadapi. Sebagaimana dengan upaya yang saat ini telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam perspektif efektivitas hukum? Bagaimana dampak Bimbingan Perkawinan Mandiri sebagai upaya membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis, Disajikan dalam bentuk uraian kata yang menghasilkan data deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa praktik bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung berbekal edukasi dalam mewujudkan pembangunan keluarga sakinah. Penerapan kebijakan bimbingan perkawinan mandiri yang dilaksanakan telah berjalan efektif sesuai dengan tujuan serta peraturan yang ditetapkan. Adapun dampak dari bimbingan perkawinan mandiri dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Slahung bisa dilihat melalui adanya kesesuaian dengan teori tujuan perkawinan yang berdampak pada pembentukan keluarga yang sejahtera. Terpenuhinya masing-masing hak serta kedudukan suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga merupakan dampak yang dapat dirasakan ketika menjalankan kehidupan berumah tangga.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Faries Gillbram Pradana

NIM : 101200045

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Kecamatan  
Slahung Kabupaten Ponorogo Sebagai Upaya Membangun  
Keluarga Sakinah**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 22 Maret 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Pradiman Santoso, M.H.**

NIP 198505202015031002

Menyetujui,  
Pembimbing

**Nahrowi, M.H.**

NIP 199310172020121014



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Faries Gillbram Pradana  
NIM : 101200045  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Pengaruh Bimbingan Perkawinan Mandiri Dalam  
Pembangunan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA  
Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 31 Mei 2024

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.
3. Penguji II : Nahrowi, M.H.

(  
(  
(

Ponorogo, 31 Mei 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faries Gillbram Pradana

NIM : 101200045

Fakultas : Syariah


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : Pengaruh Bimbingan Perkawinan Mandiri Dalam Pembangunan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 4 Juni 2024



Faries Gillbram Pradana  
NIM. 101200045

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faries Gillbram Pradana

Nim : 101200045

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi : **Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Kecamatan Slahung  
Kabupaten Ponorogo Sebagai Upaya Membangun Keluarga  
Sakinah**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 16 Maret 2022



**FARIES GILLBRAM PRADANA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan impian seluruh umat manusia serta di dalam Islam juga telah dijelaskan bahwasannya perkawinan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis maupun kesenangan saja, tetapi lebih dari itu. Perkawinan merupakan Sunnah Rasul yang mana apabila dikerjakan merupakan bagian dari ibadah yang disukai oleh Allah SWT. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua pasangan melainkan meningkatkan tali perjanjian yang suci dengan membangun keluarga yang tentram dan dipenuhi rasa tanggung jawab dalam menegakkan cita-cita bersama. Tujuan perkawinan pada hakikatnya sebagaimana diharapkan yakni untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan adanya perkawinan, seseorang akan mendapat kepuasan berupa jasmaniah dan rohaniah yaitu cinta dan kasih sayang dalam kedamaian. Dalam hal ini, konsep sakinah dalam kehidupan berkeluarga sangat diperlukan agar dapat tercipta rasa kekeluargaan yang tenang dalam menghadapi banyak rintangan dan ujian yang terjadi dalam kehidupan.<sup>1</sup>

Banyak permasalahan yang timbul dalam perjalanan pernikahan kemudian akan mengganggu ketenangan dalam rumah tangga. Permasalahan dalam rumah tangga merupakan awal mula timbulnya alasan perceraian dan kemudian diajukan oleh pasangan suami maupun

---

<sup>1</sup>Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11.

isteri. Beberapa faktor perceraian biasanya diajukan apabila kedua pasangan tersebut mengalami ketidakserasian dalam perkawinan dan dirasa sudah tidak dapat terselamatkan lagi sehingga pada akhirnya akan menimbulkan perceraian. Faktor lain yang menyebabkan perceraian tersebut biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai bagaimana konsep dari pernikahan serta bagaimana cara memelihara hubungan dalam berkeluarga. Pengetahuan mengenai pernikahan merupakan fondasi yang amat sangat penting dan harus diketahui khususnya bagi para calon pengantin. Akan tetapi kenyataannya masih banyak calon pengantin yang kurang memahami dan enggan untuk belajar mengenai hakikat pernikahan dalam berumah tangga. Pada saat ini angka perceraian yang terjadi dalam masyarakat mengalami peningkatan hal tersebut terjadi karena beberapa faktor permasalahan.

Untuk mengurangi angka perceraian dari berbagai permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut maka pemerintah bersama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia membuat sebuah kebijakan dengan menerapkan program Bimbingan Perkawinan. Program pelaksanaannya para calon pengantin dibekali materi dan konseling berkaitan dengan kehidupan berumah tangga yang harus dihadapi baik sebelum maupun sesudah menikah. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut merupakan bukti kepedulian kepada seluruh masyarakat dari berbagai hal yang kemudian hari dapat memicu terjadinya perselisihan dalam berumah tangga. Bimbingan Perkawinan sangat



diperlukan oleh para calon pengantin, karena dengan adanya program tersebut para calon pengantin akan memiliki persiapan dalam membentuk fondasi rumah tangga yang bahagia dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Oleh sebab itu, dengan adanya program Bimbingan Perkawinan diharapkan akan sangat membantu untuk mengatasi rasa penasaran para setiap orang mengenai perkawinan serta memiliki tujuan yang jelas sehingga diharapkan para calon suami dan isteri memahami serta memiliki kemampuan dan keterampilan yang berkualitas untuk membina kehidupan berumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian.<sup>2</sup>

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pelaksanaan kursus pra nikah diselenggarakan oleh lembaga yang mana berada pada luar instansi pemerintah atau badan pemerintah umum yakni Kantor Urusan Agama (KUA) pada kecamatan masing-masing. Pelaksanaan kursus pra nikah yang dahulu diselenggarakan oleh BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan organisasi Islam yang bersifat sosial keagamaan dan merupakan mitra kerja Kementerian Agama. Kemudian seiring berjalannya waktu dalam pelaksanaan dan pembinaannya program kursus pra nikah diselenggarakan oleh KUA yang disebut SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) kemudian diperbarui oleh pihak lembaga KUA menjadi Bimbingan Perkawinan Pranikah.

---

<sup>2</sup>Ririn Aprinda, *Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng* (Sulsel: 2021), 8.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Perubahan dalam kebijakan ini yakni pelaksana Bimbingan Perkawinan harus diselenggarakan oleh KUA Kecamatan masing-masing. Metode pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bisa dilaksanakan melalui tatap muka, virtual dan mandiri. Secara khusus keputusan tersebut menjelaskan tentang Bimbingan Perkawinan Mandiri melalui dukungan anggaran dari pemerintah dalam pelaksanaannya, sehingga pola pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Mandiri dapat terukur secara tepat. Bimbingan Perkawinan Mandiri dilaksanakan untuk memfasilitasi calon pengantin yang tidak terfasilitasi dengan Bimbingan Perkawinan yang berbasis anggaran.<sup>3</sup>

Program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo untuk saat ini telah menerapkan perubahan terkait program tersebut. Pada mulanya KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo hanya melaksanakan program Bimbingan Perkawinan Tatap Muka kemudian pada pertengahan tahun 2023 tepatnya pada bulan Juni melakukan pengembangan program yaitu Bimbingan Perkawinan Mandiri, program bimbingan ini sebagai pilihan lain untuk pasangan calon pengantin apabila terdapat kendala dalam mengikuti Bimbingan Tatap Muka. Sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-

---

<sup>3</sup>Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

undangan penyelenggaraan bimbingan perkawinan dilaksanakan melalui dua tahapan yang pertama yaitu Bimbingan Tatap Muka, pada program bimbingan ini calon pengantin wajib hadir dalam pelaksanaan bimbingan yang diselenggarakan oleh KUA. Sedangkan yang kedua yaitu Bimbingan Perkawinan Mandiri dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh KUA. Penyelenggaraan tersebut berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.<sup>4</sup>

KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo memiliki beberapa ketentuan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Mandiri tersebut, diantaranya calon pengantin perempuan diwajibkan mengikuti program bimbingan tersebut sedangkan calon pengantin laki-laki tidak diwajibkan jika memang terkendala faktor wilayah atau jarak yang ditempuh tidak memungkinkan, program Bimbingan Perkawinan Mandiri dilaksanakan setelah kegiatan rafa' (pencatatan perkawinan) setelah itu calon pengantin diarahkan ke ruangan balai nikah atau ruangan tertentu yang masih di lingkup KUA Kecamatan Slahung kemudian pasangan calon pengantin diberikan modul buku bimbingan pernikahan berupa buku fondasi keluarga sakinah dan dilanjutkan pemberian arahan serta materi oleh penyuluh atau fasilitator bimbingan yang dilaksanakan secara mandiri dengan kurun waktu 15-30 menit. KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo bekerja sama dengan beberapa KUA Kecamatan lain seperti

---

<sup>4</sup>Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

contohnya KUA Kecamatan Balong dan KUA Kecamatan Bungkal dalam melaksanakan program bimbingan tersebut agar pelaksanaan menjadi lebih efisien. Hal tersebut diketahui peneliti ketika melaksanakan wawancara kepada staff admin umum di KUA Kecamatan Slahung.<sup>5</sup>

Perbedaan Bimbingan Perkawinan Mandiri dengan peraturan pelaksanaan bimbingan sebelumnya yaitu pada program ini pelaksana bimbingan diselenggarakan langsung oleh lembaga KUA Kecamatan masing-masing. Sedangkan pada peraturan sebelumnya yang ditunjuk sebagai penyelenggara program bimbingan adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dimana KUA pada saat ini hanya mengirimkan pasangan calon pengantin kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan praktik yang ada di lapangan, Bimbingan Perkawinan Mandiri memiliki perbedaan dengan Bimbingan Perkawinan sebelumnya, perbedaan tersebut terletak pada tingkat efektifnya waktu dalam proses bimbingan berlangsung. Pada Bimbingan Perkawinan sebelumnya para calon pengantin merasa terbebani oleh waktu pelaksanaan yang dilaksanakan berhari-hari. Sedangkan untuk Bimbingan Perkawinan Mandiri hanya memakan waktu yang cukup singkat, dalam hal materi yang diterima para calon pengantin tentunya sama dengan apa yang diperoleh dalam Bimbingan Perkawinan sebelumnya. Sebab modul bimbingan yang dipakai dalam Bimbingan Perkawinan ini masih sama dengan apa yang diterapkan pada Bimbingan Perkawinan Sebelumnya..

---

<sup>5</sup>Bambang Hermanto, Hasil wawancara, Ponorogo, 2 Oktober 2023.

Pemerintah berupaya membangun program bimbingan yang dilaksanakan secara nasional untuk mempersiapkan calon pengantin dalam program bimbingan perkawinan pranikah secara terstruktur. Selain itu program tersebut dapat menjadi tolak ukur indikator efektivitas yang menjadikan penentu keberhasilan atas bagaimana hukum yang telah dibuat oleh pemerintah, sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang dikehendaki dalam hukum tersebut. Semua dapat diketahui melalui tingkat presentase dari masyarakat atas hukum yang diciptakan, Oleh sebab itu, efektivitas hukum mengacu pada tingkat keberhasilan, kegagalan, pelaksanaan serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan dan penerapannya di lingkup masyarakat.<sup>6</sup> Program Bimbingan Perkawinan Mandiri sangat di unggulkan dan merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas pasangan calon pengantin sebagai upaya membangun keluarga yang sakinah. Dalam Bimbingan Perkawinan Mandiri ini diupayakan secara langsung dapat memberikan hasil yang komprehensif bagi calon pengantin.

Dengan keadaan seperti saat ini pemerintah mengharuskan calon pengantin wajib untuk memahami pengetahuan tentang pentingnya Bimbingan Perkawinan Mandiri. Secara keseluruhan adanya program ini diharapkan menjadi bekal utama para calon pengantin dalam membangun kehidupan berkeluarga, sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 2019), 2.

mengetahui kepribadian masing-masing pasangan. Bimbingan Perkawinan Mandiri merupakan langkah awal dalam upaya menciptakan sebuah keluarga yang harmonis untuk para calon pengantin, dengan melakukan metode berfikir efektif sehingga para calon pengantin dapat memperoleh kesadaran mengenai pola hubungan yang berfungsi dengan tepat, melalui metode baru dan sesuai dengan permasalahan yang nantinya akan dihadapi. Sebagaimana dengan upaya yang saat ini telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Banyak penelitian terdahulu membahas tentang Bimbingan Pranikah, memiliki tujuan yang sama akan tetapi prosedur yang dijalankan berbeda dengan bimbingan yang dikaji oleh peneliti dan tentunya juga berfokus berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini. Beberapa dari perbedaan dalam program bimbingan tersebut dapat dilihat dengan terciptanya penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti membahas tentang program baru dari Bimbingan Pranikah, yakni Bimbingan Perkawinan Mandiri yang berfokus pada upaya membangun keluarga sakinah dalam perspektif efektivitas hukum.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, peneliti merasa tertarik serta bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi dengan mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Bimbingan Perkawinan Mandiri Dalam Pembangunan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam perspektif efektivitas hukum?
2. Bagaimana dampak Bimbingan Perkawinan Mandiri sebagai upaya membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam perspektif efektivitas hukum.
2. Untuk mengetahui dampak Bimbingan Perkawinan Mandiri sebagai upaya membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan pemaparan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, manfaat dari penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memiliki manfaat seperti halnya menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dalam membangun rumah tangga yang ideal, harmonis, bahagia serta mewujudkan keluarga yang sakinah

mawadah warahmah terhadap para calon pengantin dan juga diharapkan bermanfaat untuk melakukan pengembangan mengenai bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

2. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan ilmu pengetahuan khususnya bagi para calon pengantin bahwasannya di dalam pernikahan banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai pondasi dalam kehidupan berumah tangga sehingga kelak setelah pernikahan berlangsung pengantin dapat mencapai tujuan berumah tangga sesuai dengan apa yang diinginkan.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa literatur terdahulu yang hampir sama dengan penelitian tentang Pengaruh Bimbingan Perkawinan Mandiri dalam pembangunan keluarga sakinah, antara lain sebagai berikut:

Malik Ibrahim Haris dengan judul "*Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Sumpalsari*". Jenis karya tulis berupa skripsi pada tahun 2022. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwasannya kegiatan bimbingan pra nikah dilaksanakan tiga kali dalam



satu tahun, waktu pelaksanaannya hanya dua hari secara berturut-turut dengan total 8 jam pembelajaran serta bimbingan ini diikuti oleh 16 peserta. Bagi peserta yang ikut serta dalam kegiatan ini mendapatkan sertifikat sebagai tanda bahwa telah melaksanakan kegiatan bimbingan tersebut. Sedangkan faktor yang mendukung dalam kegiatan ini yaitu adanya kerjasama yang terjalin dengan pihak diluar Kantor Urusan Agama, sedangkan faktor penghambat dalam bimbingan ini karena minimnya anggaran yang ada sehingga tidak semua calon pengantin dapat mengikuti kegiatan ini, dan juga waktu yang disediakan sangatlah terbatas sehingga banyak materi yang kurang tersampaikan dengan maksimal.<sup>7</sup> Persamaan dari kedua penelitian yakni sama dalam meneliti program bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari peneliti adalah jika penelitian ini hanya terfokus pada pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin saja sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti menganalisis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sebagai upaya untuk membentuk keluarga sakinah yang dilaksanakan secara mandiri.

Noviyani dengan judul “*Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*”. Jenis karya tulis berupa skripsi pada tahun 2021. Rumusan masalah diantaranya; Bagaimana Kesesuaian Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Sobang Dengan

---

<sup>7</sup>Malik Ibrahim Haris, *Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Summersari*, Skripsi (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018? Bagaimana Implementasi Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Sobang? Apa Saja Permasalahan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Sobang? Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian, Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sobang belum sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018. Tingkat ketercapaian implementasi Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 dalam mencegah perceraian masih sangat relative sebab kegiatan serta pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan apa yang diterapkan dalam peraturan. Faktor yang menyebabkan kurang efektifnya bimbingan perkawinan di KUA Sobang diantaranya: Pelaksanaannya dilaksanakan sebanyak 14 jam pelajaran saja dari 16 jam, materi yang disampaikan hanya menggunakan metode ceramah sehingga menyebabkan peserta bosan dan kurang memahami materi dengan baik, kurangnya materi tambahan seperti evaluasi dan refleksi, sarana dan prasarana yang belum mendukung, pendanaan yang sulit turun, kurangnya sosialisasi dari petugas KUA, sumber daya manusia nya yang kurang.<sup>8</sup> Persamaan dari kedua penelitian ini yakni meneliti program bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri kemudian menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada penelitian ini hanya terfokus mengenai bimbingan perkawinan

---

<sup>8</sup>Noviyani, Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Kua Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang), Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

bagi calon pengantin dalam mencegah perceraian sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yakni menganalisis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk membentuk keluarga sakinah yang dilaksanakan secara mandiri.

Puteri Amalia dengan judul “*Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo*”. Jenis karya tulis berupa Skripsi pada tahun 2021. Rumusan masalah diantaranya; Bagaimana analisis Efektivitas Hukum terhadap pemahaman peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo mengenai kesehatan reproduksi? Bagaimana analisis Efektivitas Hukum terhadap pemahaman peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan generasi berkualitas? Metode penelitian lapangan (*field research*), Hasil penelitian Faktor utama yang mempengaruhi terhadap efektifnya penegakan hukum dalam teori efektivitas hukum adalah faktor masyarakat. Faktor masyarakat dalam hal ini ialah pemahaman peserta terkait materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo menjadi penentu efektifnya. Dari pemaparan peneliti tentang data ditemukan bahwa materi yang disampaikan oleh narasumber telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni pada Keputusan Dirjen

Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 BAB II Nomor 2. Sehingga materi tersebut menimbulkan kesadaran hukum di tengah masyarakat akan penting serta manfaat dari adanya Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.<sup>9</sup> Persamaan dari kedua penelitian ini yakni meneliti program bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah jika penelitian ini terfokus efektivitas hukum terhadap bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti menganalisis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk membentuk keluarga sakinah yang dilaksanakan secara mandiri.

Fina Hidayatul Husna dengan judul “*Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19*”. Jenis karya tulis berupa skripsi pada tahun 2021. Rumusan masalah diantaranya; Bagaimana Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri? Faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif, dimana pemecahan masalahnya menggunakan data lapangan. Hasil penelitian, bimbingan perkawinan pranikah di Kementerian Agama Kabupaten Kediri sudah sesuai panduan pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19,

---

<sup>9</sup>Puteri Amalia, Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

dianggap sesuai sebab dalam pelaksanaan menerapkan protokol kesehatan, menyediakan tempat luas memiliki ventilasi dan aliran udara yang baik, pesertanya hanya 25 pasang, durasi waktu yang dipangkas. Faktor pendukung menjadi syarat ketika sebelum melaksanakan perkawinan, meminimalisir perceraian yang meningkat setiap tahun, rasa ingin tahu calon pengantin tentang bimbingan perkawinan pranikah, mempersiapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Faktor penghambatnya, jam kerja calon pengantin yang kontra terhadap acara kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan 2 hari sehingga banyak calon pengantin yang tidak mendapatkan izin dari perusahaan atau tempat kerjanya.<sup>10</sup> Persamaan dari kedua penelitian ini yakni meneliti program bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah jika penelitian ini terfokus pada bimbingan perkawinan pranikah pada masa pandemi covid-19 sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti menganalisis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk membentuk keluarga sakinah yang dilaksanakan secara mandiri.

Ririn Aprinda dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng*”. Jenis karya tulis berupa Tesis pada tahun 2021. Rumusan masalah diantaranya; Bagaimana analisis maqasid al-syariah terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mencegah

---

<sup>10</sup>Fina Hidayatul, Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-19, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng? Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng? Metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng merupakan sebuah kemaslahatan. Sebab materi yang diberikan kepada para calon pengantin dapat memberikan bekal pengetahuan serta pemahaman dalam mengatasi konflik rumah tangga. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ialah kurangnya anggaran biaya sehingga pelaksanaannya belum bisa menyeluruh terhadap semua calon pengantin dan masih sulit mendatangkan peserta bimbingan perkawinan. Faktor kerjasama dengan instansi lain serta peran aktif dari pihak Kementerian Agama menggalakkan program bimbingan perkawinan.<sup>11</sup>

Persamaan dari kedua penelitian ini yakni meneliti program bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah jika penelitian ini terfokus pada hukum Islam terhadap bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti menganalisis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk membentuk keluarga sakinah yang dilaksanakan secara mandiri.

---

<sup>11</sup>Ririn Aprinda, Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, Tesis (Makassar: UIN Alauddin, 2021).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti termasuk dalam jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu mencari dan mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian dengan melihat objek yang diteliti. Peneliti mencari data secara langsung pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung. Dalam penelitian ini telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh bimbingan perkawinan mandiri dalam pembangunan keluarga sakinah di KUA Slahung Kabupaten Ponorogo.

Peneliti disini mencari dan meneliti informasi lebih mendalam berdasarkan kejadian atau fenomena tersebut terjadi, sehingga peneliti paham mengenai alur yang akan dijelaskan secara detail. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang tentunya peneliti juga masih memerlukan hasil penelitian serupa di internet, agar penelitian ini dapat berkembang seperti pada umumnya.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis empiris, pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan antara hukum data sekunder yakni peraturan undang-undang dengan bahan hukum primer yang ada di lapangan yaitu tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri dalam pembangunan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilakukan secara langsung di

lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi sebenarnya, kemudian permasalahan tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori hukum yang ada.<sup>12</sup>

## **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam terbentuknya penelitian ini sangatlah penting, sebab dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti merupakan alat pengumpul data utama. Dengan jenis penelitian yang di ambil oleh peneliti, terjunnya peneliti ke lapangan dengan melakukan pengamatan secara langsung melalui teknik observasi dan wawancara sangatlah penting dilakukan, sebab data yang diperoleh peneliti hanya sebagai pendukung kelengkapan data. Peneliti perlu terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pendekatan dengan informan, mengumpulkan data, menganalisis, dan kemudian menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis tersebut.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana penelitian tersebut dilakukan. Penentuan terkait lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah serta memperjelas objek yang menjadi sasaran dalam penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, beralamat di Jalan Laksamana Yos Sudarso Desa Menggare Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena di

---

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 75.



KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sudah menjalankan program dari Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yaitu menjalankan program bimbingan perkawinan mandiri dimana tujuan utamanya membangun pasangan calon pengantin menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.

#### **4. Data dan Sumber Data**

##### **a. Data**

Dalam penelitian ini data merupakan hasil dari keterangan beberapa pihak yang berkaitan tentang bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini terdapat data primer, data sekunder dan data tersier.

- 1) Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa narasumber yang merupakan keterangan dari beberapa pihak tentang praktik dari program bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, baik dari pendapat penyuluh/fasilitator bimbingan perkawinan mandiri dan para pasangan calon pengantin yang melaksanakan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber yang berkaitan dengan penyelenggaraan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, narasumber disini akan memberikan keterangan

baik pengalaman maupun hal-hal lain mengenai bagaimana dampak bimbingan perkawinan mandiri sebagai upaya membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

- 3) Data tersier dalam penelitian ini merupakan data pelengkap terkait penjelasan yang digunakan untuk melengkapi data primer dan data sekunder, sehingga data yang telah dikumpulkan dapat dipergunakan sebagai landasan pemikiran serta dapat memberikan analisis yang tepat dan akurat.

#### **b. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

- 1) Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya yang berupa keterangan, pendapat individu atau kelompok maupun hasil pengamatan yang didapatkan dari suatu objek. Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari keterangan pribadi penyuluh/fasilitator bimbingan perkawinan mandiri, para calon pengantin/peserta program bimbingan perkawinan mandiri dan Kepala KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
- 2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari media perantara berupa buku, catatan, serta arsip-arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan

untuk umum. Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari buku pedoman bimbingan perkawinan mandiri, arsip-arsip di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 3) Sumber data tersier adalah sumber data penunjang dalam penelitian ini, sebagai petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari skripsi, tesis, artikel, dan jurnal yang berkaitan langsung dengan materi penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data penelitian yakni melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

### a. Observasi

Observasi merupakan teknik untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan serta mencatat fenomena yang muncul, untuk itu mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan tentang tempat, kegiatan, waktu, tujuan dll.<sup>13</sup> Teknik observasi digunakan oleh peneliti untuk mengetahui dari dekat dan menggali data yang sifatnya nyata. Kelebihan dari teknik observasi adalah data yang diperoleh dapat lebih dipercaya sebab dilakukan atas pengamatan peneliti sendiri.

---

<sup>13</sup>M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

Sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana kondisi secara langsung di lapangan serta mendapatkan data yang akurat melalui pengamatan langsung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.<sup>14</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara dengan informan melalui komunikasi secara langsung. Kemudian dapat juga diartikan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka, di mana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang akan diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>15</sup> Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara di mana pihak ini berperan sebagai penanya yang mengajukan pertanyaan, dan pihak kedua adalah yang diwawancarai dimana pihak ini memberikan jawaban yang diajukan oleh pewawancara. Dalam kegiatan wawancara dilakukan dengan cara terbuka dan tidak berstruktur.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, sebagai peneliti perlu merangkai kata-kata menjadi rangkuman yang sistematis dari hasil wawancara yang dilakukan.

---

<sup>14</sup>Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013),.143.

<sup>15</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 384.

<sup>16</sup>Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 137.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data di mana yang menjadi sumber data atau catatan yang tertulis. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data pendukung berdasarkan informasi yang sudah dicatat atau dipublikasikan dalam beberapa dokumen diantaranya buku induk, buku pribadi, dan surat-surat serta keterangan lainnya. Pengumpulan data dokumentasi merupakan pelengkap dari proses penelitian kualitatif, yang berguna untuk mengumpulkan data berupa foto kegiatan dan data-data penting penelitian yang dilakukan secara bertahap.<sup>17</sup>

## 6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data bersifat kualitatif yang diperoleh peneliti melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Kemudian hasil dari data tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis, selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk uraian kata yang menghasilkan data deskriptif. Data yang diperoleh oleh peneliti kemudian dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman melalui tiga tahap:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Memfokuskan terhadap hal-

---

<sup>17</sup>Suharsimi Anketun, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Reneka Cipta, 2005), 229.

- hal penting berkaitan dengan tema serta pola penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi dapat terlihat lebih jelas serta lebih mudah dalam pengumpulan data selanjutnya.
- b. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang diperoleh di lapangan kemudian akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau dengan teks yang bersifat naratif kemudian disusun secara runtut dan sistematis. Dengan teknik ini maka dapat mempermudah dan memahami apa yang terjadi, merencanakan kegiatan penelitian selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
  - c. Penarikan kesimpulan, yaitu proses mendapatkan kepastian data-data yang telah dikumpulkan di lapangan kemudian dianalisis dengan teori untuk mengetahui keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas datanya, apakah data tersebut sudah valid sesuai dengan rumusan masalah yang ada.<sup>18</sup>

## **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, yaitu teknik menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi karena sesuai

---

<sup>18</sup>Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 163.

dengan penelitian yang dilakukan dan data yang diperoleh akan lebih konsisten dan telah sesuai kepastiannya.<sup>19</sup>

## 8. Tahapan-tahapan Penelitian

### a. Tahapan pra penelitian

Tahapan pra penelitian ini meliputi penyusunan rancangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kemudian memilih sumber data diantaranya wawancara kepada pihak terkait untuk menemukan beberapa fenomena atau masalah yang terjadi. Hasil wawancara yang didapatkan lalu dianalisis dengan baik, dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji yakni berkaitan tentang program bimbingan perkawinan mandiri terhadap para calon pengantin. Hasil wawancara yang telah dilakukan tersebut menjadi fondasi dalam penelitian yang dilakukan.

### b. Tahapan penelitian

Tahapan penelitian ini meliputi berkas yang harus disiapkan oleh peneliti yaitu surat izin untuk melakukan penelitian. Kemudian proses penggalan berupa data-data penelitian tentunya peneliti terlebih dahulu menyiapkan data yang digunakan dalam penelitian. Dalam tahapan penelitian juga memerlukan analisis data yang menjadi referensi peneliti dalam melakukan penelitian supaya mempermudah penyusunan penelitian tahap selanjutnya. Pada tahap ini peneliti memperdalam pokok permasalahan yang dapat

---

<sup>19</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media, 2021), 156.

diteliti dengan mengumpulkam data-data hasil wawancara yang telah dilakukan.

c. Tahapan pasca penelitian

Tahapan pasca penelitian ini meliputi penulisan serta penyusunan data yang diperoleh dalam penelitian berkaitan dengan hasil laporan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam tahapan ini penulisan hasil laporan berasal dari data yang sudah diolah oleh peneliti.

**F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian, diperlukan sistematika pembahasan agar permasalahan yang dibahas tersusun secara sistematis. Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Bab I merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian, pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian (jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian), dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teori Konsep Keluarga Sakinah dan Efektivitas Hukum, pada bab ini peneliti fokus menguraikan serta menganalisa kajian teori tentang kajian mengenai tujuan perkawinan, keluarga sakinah, bimbingan keluarga sakinah, dan efektivitas hukum.



Bab III merupakan uraian data Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, pada bab ini peneliti memaparkan Profil KUA Kecamatan Slahung, Sistem pelaksanaan dari Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Kecamatan Slahung, dan Faktor yang Mempengaruhi Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Kecamatan Slahung. didalamnya terdapat lokasi penelitian, sejarah singkat dan latar belakang Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Bab IV merupakan analisis Pengaruh Bimbingan Perkawinan Mandiri Dalam Pembangunan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, pada bab ini peneliti memaparkan data yang telah dianalisis yakni mengenai bagaimana praktik Bimbingan Perkawinan Mandiri dalam perspektif efektivitas hukum serta bagaimana dampak Bimbingan Perkawinan Mandiri sebagai upaya membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Bab V adalah penutup, pada bab ini peneliti memaparkan mengenai kesimpulan dan saran terkait seluruh pembahasan penelitian yang peneliti lakukan berdasarkan data analisis pada bab IV dan merupakan jawaban dari rumusan masalah.

## BAB II

### KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN EFEKTIVITAS HUKUM

#### A. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah secara hukum agama, sebab keturunan merupakan fondasi keluarga yang berfungsi sebagai tali pengikat keberlangsungan hidup kedua pasangan dalam menjalin sebuah rumah tangga. Untuk terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin di dunia dan akhirat. Perkawinan mengajarkan kepada manusia agar dapat bertanggung jawab akan segala akibat yang timbul, dari rasa tanggung jawab serta kasih sayang terhadap keluarga untuk dapat mengubah keadaan ke arah yang lebih baik.

Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada seseorang yang hendak menikah untuk mempertimbangkan aspek agama serta akhlak yang menjadi tujuan di dalam melangsungkan pernikahan. Sebab dalam hal ini baik kegagahan maupun kecantikan seseorang dan harta serta pangkat jabatan sekalipun tidak menjamin tercapainya kebahagiaan jika tidak didasari akhlak budi pekerti yang luhur. Ini merupakan ukuran yang patut untuk menjadi landasan perkawinan yang kekal abadi serta menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan pada prinsipnya tidak hanya pada kebutuhan biologis semata dan bukan sekedar tercatat dalam administrasi semata,

---

<sup>1</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 46-51.

akan tetapi pernikahan merupakan bagian dari syari'at Islam. Pernikahan adalah ibadah yang pelaksanaannya merupakan perintah dari Allah SWT, sebagai tolak ukur ketaatan seseorang dalam mentaati perintah-perintah-Nya. Dalam ajaran agama Islam diterapkan aturan tentang perkawinan secara rinci serta akibat yang akan terjadi selama dalam berhubungan hingga terputusnya ikatan perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan yang syarat nilai dan tujuannya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Islam mengatur dengan baik dan detail agar tujuan disyariatkan perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan dapat tercapai. Tujuan dari perkawinan dalam Al-Qur'an dijelaskan, Pertama melanjutkan keturunan (regenerasi), artinya menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan menjadikan pasangan darinya kemudian dari keduanya berkembang baik umat manusia, kaum laki-laki dan perempuan. Kedua mewujudkan ketenangan. Tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (sakinah). Ketenangan dalam keluarga melahirkan cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) diantara keluarga. Ketiga, menjaga kehormatan, pernikahan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan bagi setiap pasangan karena masing-masing dapat menjaga diri dari perbuatan terlarang.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 20.

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 13.

Menurut Imam Al-Ghazali, terdapat lima tujuan perkawinan, yaitu:<sup>4</sup>

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Setiap orang berharap mempunyai penerus dirinya kelak. Keturunan ini yang akan meneruskan dan melanjutkan perjuangan orang tuanya nanti.

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.

Menumpahkan kasih sayang dengan benar dan halal yaitu dengan melangsungkan pernikahan. Antara suami dan isteri yang sah dimata hukum dan agama dihalalkan untuk menumpahkan kasih sayang untuk pasangannya atau untuk menyalurkan syahwatnya.

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Dengan menikah seseorang dapat memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan pada dirinya. Menikah juga membuat seorang terhindar dari zina dan fitnah. Zaman yang semakin globalisasi ini semakin banyak kejahatan yang tak terduga disekeliling kita dan pergaulan anak muda sangat bebas yang dapat merusak dirinya. Apabila umur telah mencukupi dan sanggup untuk menafkahi keluarganya kelak tidak salahnya melangsungkan pernikahan.

---

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 24.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Menikah membuat seseorang mempunyai rasa tanggung jawab menerima hak dan kewajibannya sebagai isteri atau suami dalam berumah tangga. Mengetahui dan melaksanakan tugas masing-masing antara suami dan isteri.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Apabila kita berhasil membangun rumah tangga yang bahagia maka untuk membentuk masyarakat yang tenteram dan nyaman akan menjadi lebih mudah.

Sedangkan Tujuan Perkawinan menurut Hukum Islam bertujuan untuk memperluas serta mempererat hubungan kekeluargaan, membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat agar menjadi lebih baik dalam menjalankan kehidupan. Kemudian terdapat tujuan yang secara tidak langsung menjadi pengikat persaudaraan antar umat muslim, yaitu bersatunya kedua belah pihak dalam arti kedua belah pihak keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam rangka untuk memperoleh keturunan yang sah sesuai syari'at Islam.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 12.

Tujuan Perkawinan secara pokok inti terbagi menjadi 3 yaitu:<sup>6</sup>

1. Perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang benar sesuai anjuran Allah SWT dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah SWT.
2. Perkawinan bertujuan mengangkat harkat dan martabat wanita. Sebab dalam sejarah kemanusiaan pada zaman jahiliah, kedudukan wanita tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan. Oleh sebab itu, salah satu tujuan di dalamnya adalah mengubah citra kaum wanita.
3. Perkawinan bertujuan untuk mereproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Keturunan yang dimaksud ialah keturunan yang sah melalui perkawinan.

Di dalam Undang-undang perkawinan terdapat penjelasan umum yang menjelaskan ketentuan-ketentuan pasal berkaitan dengan tujuan perkawinan. Dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan maka dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan mengenai beberapa asas dan prinsip-prinsip penting

---

<sup>6</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 23-37.

yang berkaitan dengan perkawinan. Asas dan prinsip ini sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan hingga dapat mewujudkan perkawinan secara baik.
5. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu

---

<sup>7</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 7-9.

dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Dasar berlakunya Hukum Islam di bidang perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) yang menetapkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

Adanya Undang-undang Perkawinan Nasional bagi suatu negara seperti Indonesia adalah mutlak, karena dapat menampung prinsip-prinsip serta memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi suatu pegangan dan telah berlaku bagi golongan di dalam masyarakat. Kemudian bagi golongan orang-orang Islam harus diperlakukan Hukum Perkawinan Islam seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>8</sup>

## **B. Keluarga Sakinah**

Keluarga Sakinah merupakan suatu istilah yang diberikan ketika sebuah keluarga bisa melewati masa-masa sulit dalam arti lain sebuah keluarga tersebut dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di dalam lingkup keluarganya. Ketika semua rintangan permasalahan dan masa-masa sulit terlewatkan, hal itu akan berdampak pada ketentraman hidup keluarga yang tenang atau sakinah. Makna sakinah adalah

---

<sup>8</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 50.



ketenangan secara batin atau tumakninah yang diturunkan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang senantiasa tabah dalam menghadapi keguncangan serta kegelisahan.<sup>9</sup>

Keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman serta kedamaian. Sehingga dalam keluarga tersebut terjalin hubungan yang harmonis penuh dengan kelembutan dan kasih sayang diantara semua anggota keluarga yang ada didalamnya. Keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis adalah keluarga yang didalamnya memiliki *mahabbah*, *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah*. Dapat disimpulkan dalam keluarga sakinah ini diliputi oleh rasa damai, aman, nyaman dan tentram serta penuh dengan kecintaan dan dirahmati oleh Allah SWT.<sup>10</sup>

Dalam mewujudkan keluarga sakinah diperlukan prinsip yang bertujuan untuk membangun pengetahuan serta pemahaman setiap anggota keluarga, diantaranya:

1. Saling ridho, yaitu dalam suatu perkawinan suami dan isteri haruslah memiliki sifat saling ridho dalam segala hal yang terkait dengan rumah tangganya.
2. Berusaha menciptakan kondisi keluarga yang baik, seorang suami sebagai pemimpin harusnya dapat menjadi contoh dalam keluarganya dan menjadikan keluarga sebagai rumah yang nyaman dan aman.

---

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 80.

<sup>10</sup>Samud Samudera, "Keluarga Sakinah, Mawadah perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 2 (2021), 144-147.

3. Musyawarah, yakni ketika dalam keluarga terjadi suatu permasalahan yang menyangkut hubungan suami isteri atau dalam kerabat atau keluarga besar, dalam penyelesaiannya sebaiknya dilakukan dengan musyawarah.

Keluarga sakinah menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara sah dilakukan melalui akad pernikahan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Di dalam tuntunan tersebut tentunya mencakup ketentuan ajaran-ajaran agama Islam, dan pada dasarnya berguna untuk mencapai tujuan yang sakinah. Ketentuan tersebut memiliki beberapa unsur, diantaranya:<sup>11</sup>

1. Keluarga sakinah dibentuk dengan akad pernikahan menurut ajaran Islam.
2. Dalam keluarga sakinah, termasuk cara pembentukannya melalui pernikahan yang didalamnya terdapat nilai-nilai dan norma yang dianut, yang mana nilai dan norma ini bersumber dari ajaran islam.
3. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing, menurut ajaran Islam.
4. Tujuan dari keluarga sakinah adalah kebahagiaan dan ketentraman hidup di dunia maupun akhirat. Adanya pembentukan keluarga sakinah bertujuan sebagai penyaluran nafsu seksual yang sesuai dengan mestinya secara sehat baik dari jasmani, rohani, maupun agamis. Penyaluran perasaan kasih, penyaluran naluri keibuan seorang

---

<sup>11</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 71-76.

wanita dan naluri kebabakan seorang lelaki, penyaluran kebutuhan laki-laki dan perempuan untuk memperoleh perlindungan, kedamaian dan rasa aman, dan sebagai pembentukan generasi mendatang (penerus kelangsungan jenis manusia) yang terjamin secara sehat, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Pembentukan keluarga sakinah juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada Bab 12 berkaitan dengan Hak dan kewajiban suami isteri, yakni terdapat pada pasal 77 ayat 1 yang berbunyi:

“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”.<sup>12</sup>

Dan juga dalam Bab 2 Dasar-Dasar Perkawinan yakni pada pasal 3 yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.<sup>13</sup>

Dapat dipahami bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibina oleh perkawinan yang tercatat secara sah dan perkawinan ini dapat menjadikan seorang suami isteri tentram, damai, sejahtera lahir dan batin. Sebab di setiap prosesnya mampu menunjukkan kasih sayang kepada anggota keluarganya dengan aman, puas dan bahagia. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun atas dasar agama, rasa saling pengertian, saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing serta mengutamakan penerapan aqidah dan musyawarah dalam kehidupan

---

<sup>12</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 82.

<sup>13</sup>Ibid., 64.

berkeluarga. Mampu menumbuhkan cinta di antara keluarga dan kedamaian di sekitarnya serta mampu memahami dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip iman, taqwa, dan akhlak mulia.<sup>14</sup>

### C. Bimbingan Keluarga Sakinah

Bimbingan keluarga sakinah merupakan proses pemberian bimbingan dan upaya untuk menjadikan sebuah hubungan di dalam rumah tangga menjadi keluarga yang harmonis. Secara khusus bimbingan di sini memiliki tujuan untuk meningkatkan fungsi sistem keluarga agar kedepannya menjadi lebih efektif dalam melakukan tindakan maupun keputusan yang sifatnya kondisional. Dalam pelaksanaannya bimbingan keluarga sakinah fokus kepada permasalahan yang berkaitan dengan sistem atau pola hubungan rumah tangga yang tidak berfungsi dengan baik, oleh sebab itu upaya bimbingan dilakukan dengan metode baru yang tentunya berpedoman pada perilaku keseharian pasangan di dalam berumah tangga, agar dapat menuntaskan permasalahan yang dihadapi.

Bimbingan keluarga sakinah ini sangat perlu diberikan kepada setiap masing-masing pasangan agar keberlangsungan keluarga selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, sehingga dapat tercapainya kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Dalam prosesnya bimbingan keluarga sakinah selalu menekankan pada aspek pencegahan, sebab salah satu aspek permasalahan yang selalu terjadi agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

---

<sup>14</sup>S.Mahmudah Noorhayati, "Konsep Qonaah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2, (Desember 2016), 69.

Bimbingan dalam hal ini berusaha untuk mencegah terjadinya problematika yang berkelanjutan pada masing-masing individu. Sebab dapat diketahui bahwa tujuan dari bimbingan keluarga sakinah, ialah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Membantu individu dalam mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan seperti, memahami hakikat sebuah pernikahan, memahami tujuan pernikahan, memahami persyaratan pernikahan, kesiapan diri memasuki pernikahan, dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.
2. Membantu individu dalam mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, seperti memahami hakikat kehidupan rumah tangga menurut Islam, memahami tujuan dari hidup berkeluarga, dan memahami cara membina kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
3. Membantu individu dalam memelihara situasi dan kondisi yang berkaitan dengan rumah tangga, agar tetap berjalan dengan baik dan mampu berkembang lebih baik lagi. Dengan cara perubahan yang perlahan menemui titik baik, apabila pernah terjadi suatu permasalahan maka secara cepat dan tepat diselesaikan agar tidak menimbulkan permasalahan kembali.

---

<sup>15</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 85-87.

#### D. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang didefinisikan sebagai sesuatu yang berpengaruh serta memiliki akibat yang ditimbulkan dan juga merupakan keberhasilan dari suatu usaha maupun tindakan. Efektif merupakan daya ukur sejauh apa suatu pergerakan dalam proses mencapai tujuan, sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat suatu dampak hukum yang positif. Secara umum hukum yang efektif dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Hukum dapat efektif ketika faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki. Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum akan berjalan dengan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat mencapai tujuan, maka efektivitas hukum dapat dikatakan telah tercapai.<sup>16</sup>

Efektivitas hukum merupakan kemampuan berhasilnya suatu usaha atau kerja yang dilakukan oleh manusia agar hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan antara aturan hukum dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas selalu dikaitkan dengan suatu program, kegiatan, dan kriteria-kriteria tertentu yang kemudian hasilnya harus terpenuhi. Kriteria efektivitas bersifat dinamis sehingga akan terus berubah

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 1988), 80.

mengikuti perubahan zaman, jika seluruh kriteria tercapai maka pelaksanaan program tersebut dapat dikatakan efektif.<sup>17</sup>

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal bahwa kepatuhan dan kedisiplinan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum yang berlaku, berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu peraturan hukum ditentukan oleh 5 faktor. Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan inti atau pokok dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Peraturan hukum akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum yang baik pula.

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 70.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi* (Bandung: Remadja Karya, 1985), 7.


<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 7-13.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, fasilitas ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Para penegak hukum tidak dapat bekerja apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan atau alat-alat komunikasi yang proporsional, oleh karena itu sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang penting di dalam penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum. Yang menjadi persoalan tidak semua masyarakat mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi, sehingga akan mempengaruhi berfungsinya hukum tersebut.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kehendak manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi mengenai apa yang dianggap baik sehingga dituruti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum adalah menimbang perilaku manusia berkaitan terhadap sikap tindak atau perilaku, baik yang bersifat positif maupun negatif. Perilaku yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dapat disebut perilaku yang bersifat positif, sedangkan perilaku yang tidak sesuai atau menjauhi tujuan dari hukum tersebut dapat disebut perilaku yang bersifat negatif. Agar hukum



itu efektif maka diperlukan sanksi dalam bentuk kekuatan, dengan adanya bentuk kekuatan tersebut maka posisi hukum dapat dikatakan menunjukkan indikator efektif. Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan, tentunya efektivitas hukum bergantung juga kepada kesadaran hukum masyarakat. Oleh sebab itu suatu sikap perilaku hukum bisa dianggap efektif apabila tindakan tertuju pada tujuan yang dikehendaki. Efektivitas hukum dapat diukur dengan cara mengukur sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati, jika aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka dapat dikatakan aturan hukum yang berlaku adalah efektif. Undang-undang dapat dikatakan efektif apabila peranan yang dilakukan dalam penegakan hukum semakin mendekati tujuan yang tertera di dalam Undang-undang.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 116.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN MANDIRI**

#### **DI KUA KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO**

##### **A. Profil KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slahung bertempat di Dusun Krajan, Desa Menggare, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, berada di Jl. Laksamana Yos Sudarso. Kode Pos 63463 dengan nomor telepon (0352) 371173. Secara geografis, wilayah Kecamatan Slahung memiliki luas 90,34 km<sup>2</sup> dan terletak pada ketinggian antara 103 meter sampai dengan 578 meter dipermukaan laut.

Kecamatan Slahung terdiri dari 22 desa (Tugurejo, Senepo, Slahung, Caluk, Broto, Menggare, Wates, Kambeng, Ngilo-ngilo, Duri, Ngloning, Plancungan, Jebeng, Galak, Truneng, Simo, Crabak, Mojopitu, Gundik, Nailan, Gombang, Janti), dengan jumlah 68 Dusun, 154 Rukun Warga, 417 Rukun Tetangga, jumlah penduduknya sebanyak 58.081 jiwa (laki-laki 28.687 jiwa dan perempuan 29.394 jiwa).

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan pada saat melakukan penelitian di KUA Kecamatan Slahung, melalui narasumber bapak Didik Haryono menjelaskan terkait sejarah berdirinya KUA Kecamatan Slahung. Pertama kali berdiri pada tahun 1946 yang berkantor di dusun Dawang Desa Slahung Kecamatan Slahung menempati rumah bapak Saobari (Kepala KUA Kecamatan Slahung pertama) sampai tahun 1969, kemudian pindah dan menempati tanah perseorangan milik bapak Wandu. Pada tahun

1974 berpindah dan menempati sebagian kompleks Masjid Besar Slahung, setelahnya dibangun dan diperbaiki menjadi lebih baik dengan bangunan permanen berlangsung sampai dengan tahun 1987.

Dengan adanya perubahan status tanah, menjadi hak milik, dan secara administrasi belum memiliki tanah secara pribadi serta tidak mampu membeli tanah di sekitar Desa Slahung maka gedung KUA berpindah ke Desa Menggare yang dibeli dengan dana swadaya pada tahun 1985 di atas sebidang tanah seluas 690m<sup>2</sup>, kemudian diberikan anggaran dan diadakan pembangunan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Dalam proses pembangunannya biaya yang digunakan bersumber dari dana APBN.

Berdirilah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung, dinyatakan secara resmi penggunaannya oleh Kepala Departemen Agama Kabupaten Ponorogo pada bulan Februari tahun 1987 yang menempati gedung baru di atas tanah yang sudah berstatus jelas hak milik dan bersertifikat resmi. Pembangunan gedung di kompleks KUA Kecamatan Slahung berlanjut di tahun 1993 dengan pembangunan gedung Aula yang bertempat di selatan bangunan inti, yang kemudian selesai dibangun pada tahun 1994. Untuk rencana renovasi ditargetkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo di tahun 2025 kemungkinan bangunan lama akan dipugar kemudian akan dibangun kembali dengan wajah baru sesuai standart Nasional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Didik Haryono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2024..

Untuk mengetahui jabatan masing-masing pegawai dalam melaksanakan program kerja di KUA Kecamatan Slahung. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Slahung sebagai berikut:<sup>2</sup>

- 1) Tajib Ahmadi, S.Ag. (Sebagai Kepala KUA Kecamatan Slahung)
- 2) Wagimun, S.Sy (Sebagai Penghulu)
- 3) Fahcrurizal Ahzani. S.H. (Sebagai Penghulu)
- 4) Drs. Bambang Hermanto (Sebagai Staff Admin Umum)
- 5) Didik Haryono A.Md (Sebagai Staff PTT)
- 6) Nurul Munawaroh, S.Kom (Sebagai Staff PTT)

Sedangkan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Slahung sebagai berikut:

- 1) Mudrikah Hanik, S.E, M.Pd.I (Sebagai Penyuluh Agama Islam)
- 2) Shokhibul Khoir S.Pd (Sebagai Penyuluh di Bidang Wakaf)
- 3) Saiful Bahri (Sebagai Penyuluh di Bidang Radikalisme)
- 4) Moch. Qoirul S.H.I (Sebagai Penyuluh Agama Islam)
- 5) Rohman Said S.H.I (Sebagai Penyuluh di Bidang Zakat, Infaq, Shodaqoh)
- 6) Imam Atho'illah SPd.i (Sebagai Penyuluh di Bidang BTQ)
- 7) Muhammad Hadi Ansori S.Pd (Sebagai Penyuluh Produk Halal)
- 8) Lailtul Masruroh S.Psi (Sebagai Penyuluh di Bidang Kerukunan Umat Beragama)
- 9) Suyuti (Sebagai Penyuluh di Bidang Keluarga Sakinah)

---

<sup>2</sup>Moch. Qoirul, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2024.

## 1. Motto, Visi, Misi KUA Kecamatan Slahung

Untuk meningkatkan kredibilitas suatu lembaga pastinya memiliki suatu tujuan dan keinginan kedepannya agar tetap maju dan tetap berjalan semestinya. Serta meningkatkan kualitas yang ada berdasarkan Motto, Visi, Misi yang dimiliki KUA Kecamatan Slahung seperti berikut:

**Motto :**

“Melayani dengan Profesional dan Amanah”.

**Visi :**

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Slahung yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, Dan Sejahtera Lahir Bathin”.

**Misi :**

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan.
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

## 2. Tugas Pokok KUA Kecamatan Slahung

Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Tugas pokok dari Kantor Urusan Agama sesuai dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 18 Tahun 1975 jo KMA No. 517 Tahun 2001 jo PP No. 6 Tahun 1988 meliputi:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.

- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melakukan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan. Untuk itu KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

### 3. Fungsi KUA Kecamatan Slahung

Fungsi KUA Kecamatan Slahung sesuai PMA No. 13 Tahun 2012 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/549/6 Tahun 2014, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Kepenghuluan (Nikah Rujuk).
- b. Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Keluarga Sakinah.
- c. Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Kemasjidan.
- d. Melaksanakan Pelayanan, Bimbingan Penyuluhan Produk Halal.
- e. Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Wakaf.
- f. Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
- g. Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Jalinan Kemitraan dan Pemecahan Masalah Umat.
- h. Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan di Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: 2004), 25.

## **B. Sistem Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung dalam sistem pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Praktik Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah, di dalam peraturan tersebut terdapat dua model bimbingan perkawinan yaitu bimbingan perkawinan tatap muka dan bimbingan perkawinan mandiri. Untuk saat ini di KUA Kecamatan Slahung dalam praktiknya telah menerapkan bimbingan perkawinan mandiri, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Moch. Qoirul selaku penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Slahung yang mengatakan bahwa:

“Bimbingan perkawinan mandiri merupakan program baru di KUA Kecamatan Slahung yang kemudian diterapkan pertama kali di bulan Juni 2023 sesuai dengan perintah Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Dalam praktiknya prosedur pelaksanaan berpedoman pada buku yang telah diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu buku fondasi keluarga sakinah, materi di dalam buku tersebut diharapkan dapat berguna untuk mengharmoniskan calon pengantin, materi yang telah diberikan juga dapat diterima dengan baik selama ini dan berjalan lancar sesuai apa yang diharapkan”.<sup>4</sup>

Kemudian dari pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Rohman Said selaku fasilitator dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung memberikan pernyataan mengenai praktik yang selama ini dilaksanakan, beliau mengatakan bahwa:

“Bimbingan perkawinan mandiri dilakukan setelah proses rafa’ (pemeriksaan berkas perkawinan) untuk waktunya kondisional atau

---

<sup>4</sup>Moch. Qoirul, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2024.



terserah kapan saja dan untuk durasi pelaksanaannya berkisar di 15-30 menit. Bagi petugas maupun calon pengantin bimbingan model ini sangat efisien, terutama dalam hal materi, jadi materi yang diberikan langsung seketika mengarah ke inti-intinya berkaitan dengan apa yang menjadi pedoman kedua calon pengantin nantinya di kehidupan berkeluarga”.<sup>5</sup>

Dari pernyataan tersebut, secara bertahap sistem pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung berjalan sesuai instruksi yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, ini merupakan langkah yang cukup positif dengan berani menerapkan sesuatu yang dapat dikatakan praktik baru. Dan kemudian juga apabila membicarakan hal berkaitan secara data maka terlihat hasil yang baik dari pelaksanaannya, yaitu mampu meminimalisir angka perceraian yang ada di Kecamatan Slahung.

Pernyataan juga diungkapkan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Slahung tentang bagaimana program bimbingan perkawinan mandiri yang hingga saat ini berjalan. Pelaksana yang ditugaskan adalah penyuluh Agama Islam Fungsional yang telah memenuhi persyaratan dan dibekali materi, sebagaimana yang dikatakan beliau dalam wawancara sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaannya bimbingan perkawinan mandiri sama sekali tidak terkendala oleh anggaran yang diberikan oleh Kementerian Agama yang disalurkan melalui BIMAS (Bimbingan Masyarakat Islam). Untuk petugas dalam pelaksanaannya bisa dilakukan oleh penyuluh di KUA Kecamatan Slahung atau tidak menggunakan pegawai khusus. Cukup dengan penyuluh yang ada saja, akan tetapi tentunya sudah profesional dan berkompeten serta dibekali materi di bidang keluarga sakinah untuk melaksanakan bimbingan. Untuk penyuluh tetap saat ini yang bertugas ada dua orang, yaitu bapak Rohman Said dan bapak Moch. Qoirul”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Rohman Said, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2024.

<sup>6</sup>Tajib Ahmadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Februari 2024.

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Slahung, dapat disimpulkan bahwa sebagai petugas/fasilitator harus memiliki integritas yang tinggi dalam mengemban tugas, untuk itu seorang fasilitator harus memahami materi yang akan disampaikan dan menguasai berbagai masalah yang akan dihadapi dalam proses penyampaian materi. Tidak hanya itu fasilitator juga harus melaksanakan prosedur bimbingan sesuai modul, yaitu buku fondasi keluarga sakinah yang kemudian akan diberikan kepada masing-masing calon pengantin.

Sehingga dalam praktiknya calon pengantin dapat menerima materi dan memahami dengan jelas dan sekaligus dapat bermusyawarah melalui tanya jawab antara fasilitator dan calon pengantin berkaitan dengan pemahaman maupun materi yang telah diberikan. Dalam hal ini fasilitator harus aktif dan tanggap agar dapat menghidupkan suasana yang ada di dalam proses bimbingan dan memunculkan kembali semangat untuk para calon pengantin.

Untuk jumlah data bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung saat ini masih mengacu kepada data pernikahan yang telah dilaksanakan, sebab data tersebut jumlahnya sama dengan data pernikahan. Bapak Rohman Said mengatakan jika data secara rinci jumlah bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung untuk tahun 2023 masih dalam proses pengerjaan yang nantinya akan menjadi data digital yang kemudian dapat dijadikan arsip KUA Kecamatan Slahung.

### **C. Faktor yang Mempengaruhi Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Slahung sudah berjalan cukup efektif, walaupun masih terdapat beberapa aspek yang belum dapat berjalan sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Oleh karena itu setiap program tidak bisa terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat, begitu juga dengan program bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, peneliti dapat menemukan data yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung, terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri bagi calon pengantin, yaitu:

#### **1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Mandiri**

Faktor pendukung dalam bimbingan perkawinan mandiri ini adalah peraturan yang berlaku sangat jelas dan ditambah dengan pedoman yang diberikan sangat membantu dalam proses bimbingan. Seperti yang dikatakan oleh petugas bimbingan perkawinan mandiri KUA Kecamatan Slahung sebagai berikut:

“Dengan didukung peraturan yang berlaku dan pedoman berupa buku Fondasi Keluarga Sakinah yang diberikan kepada masing-masing calon pengantin, dan materi yang digunakan mudah dipahami sehingga memudahkan para calon pengantin dalam menerima materi yang kami sampaikan. Untuk saat ini KUA Kecamatan Slahung berupaya untuk meningkatkan proses bimbingan perkawinan mandiri agar kedepannya tidak dianggap sebelah mata oleh para calon pengantin dengan cara

memberikan beberapa contoh dampak yang baik setelah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan mandiri”.<sup>7</sup>

Dari pernyataan petugas bimbingan perkawinan mandiri dapat diuraikan lagi bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi berjalannya program ini adalah calon pengantin yang memahami setiap proses penyampaian materi yang diberikan oleh petugas/fasilitator bimbingan. Calon pengantin juga lebih antusias dalam menerima materi, sebab dalam program ini materi akan secara langsung dapat diterima oleh masing-masing calon pengantin atau istilahnya bimbingan privat. Kemudian dalam prosesnya menyingkat waktu yang sangat banyak dibandingkan dengan program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan sebelumnya.

Faktor pendukung lain yang menjadi kunci efektifnya program bimbingan perkawinan mandiri ini yaitu metode penyampaian yang digunakan oleh petugas/fasilitator sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh calon pengantin. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi adalah metode ceramah, tanya jawab dan beberapa pertanyaan yang bersifat pendekatan terhadap calon pengantin. Tentunya petugas/fasilitator di KUA Kecamatan Slahung telah dibekali wawasan luas yang kompeten dan profesional dalam bidangnya. Dalam hal ini tidak hanya kepala KUA Kecamatan Slahung yang mampu menyampaikan materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri, akan tetapi terdapat dua penyuluh yang secara khusus telah dibekali materi berkaitan dengan Undang-undang perkawinan dan keluarga sakinah.

---

<sup>7</sup>Rohman Said, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2024.

## 2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Mandiri

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perawinan mandiri adalah calon pengantin yang masih sering menganggap bimbingan ini tidak begitu penting bagi mereka, padahal dalam hal ini bimbingan telah dilakukan secara mandiri, bukan lagi dilaksanakan secara serentak oleh sebab itu harapannya menjadikan fokus bimbingan lebih dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Slahung tentang faktor yang sering kali menjadi penghambat proses Bimbingan Perkawinan Mandiri yaitu:

“Faktor penghambat yang selama ini terjadi dalam proses bimbingan adalah dari calon pengantin itu sendiri, contohnya ketika calon pengantin laki-laki tidak bisa hadir sebab tidak dapat meninggalkan pekerjaan dll. Ini akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses bimbingan mandiri, sebab nantinya materi yang akan kami berikan tentunya terbatas hanya kepada calon pengantin perempuan. Seharusnya sesuai prosedur yang ada materi yang kami berikan bisa mencakup kedua calon pengantin, semoga saja nanti sampai dirumah calon pengantin perempuan dapat memberikan penjelasan seperti apa yang kami sampaikan di sini, kemudian dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik”.<sup>8</sup>

Bapak Kepala KUA Kecamatan Slahung juga berpendapat sedikit tentang faktor yang menjadi penghambat dalam proses Bimbingan Perkawinan Mandiri yaitu:

“Untuk faktor penghambatnya sendiri yaitu ketika calon pengantin wanita sedang berada di luar kota atau di luar negeri, maka materi yang akan kami berikan kurang optimal dan juga tidak dapat diterima secara langsung oleh calon pengantin”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Moch. Qoirul, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2024.

<sup>9</sup>Tajib Ahmadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Februari 2024.

Dari beberapa pernyataan di atas peneliti dapat menguraikan lagi bahwa faktor penghambat yang mempengaruhi program bimbingan perkawinan mandiri ini adalah sarana dan prasarana yang belum dapat dikatakan memadai. Sebab KUA Kecamatan Slahung belum memiliki ruangan khusus untuk bimbingan perkawinan mandiri, untuk saat ini ruangan yang digunakan dalam proses bimbingan perkawinan mandiri masih jadi satu dengan ruangan balai nikah, sehingga secara tidak langsung ketika program tersebut berjalan akan mengganggu aktivitas di balai nikah.

Kemudian menurut peneliti salah satu faktor pelengkap yang menjadi penghambat dari program bimbingan perkawinan mandiri adalah materi yang berkaitan dengan psikologi. Untuk saat ini psikologi sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan zaman, sebab setiap saat emosi akan muncul yang kemudian akan berakibat pada tidak harmonisnya pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Materi psikologi sangat penting untuk para calon pengantin dalam bimbingan perkawinan mandiri karena materi ini lebih mengerti bagaimana cara menetralkan emosi yang tentunya akan berkaitan langsung dengan bagaimana memperlakukan pasangan dengan baik, membina keluarga yang sakinah, membimbing anggota keluarga nantinya agar menjadi tauladan yang berakhlak mulia.

### 3. Faktor Pengaruh Bimbingan Perkawinan Mandiri Terhadap Kehidupan Berumah Tangga

Pengaruh bimbingan perkawinan mandiri terhadap kehidupan berumah tangga seperti yang didapatkan oleh pasangan pengantin yaitu dapat membangun kehidupan rumah tangga yang baik. Sebab, dalam bimbingan perkawinan mandiri pasangan calon pengantin diberikan pemahaman berupa tanggung jawab untuk hidup berumah tangga agar menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pengaruh dari bimbingan perkawinan tersebut dapat dirasakan oleh beberapa pasangan pengantin. Seperti wawancara yang dilakukan dengan saudari Silvia Maharani yang mengungkapkan bahwa pengaruh yang dirasakan setelah mengikuti bimbingan perkawinan mandiri sebagai berikut:

“Hal yang saya rasakan setelah mengikuti bimbingan perkawinan mandiri diantaranya, saya mampu menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam berumah tangga, saya dan pasangan juga memiliki tujuan pernikahan yang jelas, serta dapat memahami karakter pasangan. Sehingga, dalam menjalankan kehidupan berumah tangga berusaha menciptakan kondisi dan situasi yang baik”.<sup>10</sup>

Pengaruh bimbingan perkawinan mandiri tersebut juga dirasakan oleh saudari Happy Alfiana yakni pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan mandiri, dari hasil wawancara mengungkapkan sebagai berikut.

“Setelah mengikuti bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo saya dan pasangan dapat menerapkan prinsip musyawarah, ketika dalam kehidupan berumah tangga terjadi suatu permasalahan maka secara cepat dapat menghindari

---

<sup>10</sup>Silvia Maharani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Mei 2024.

perselisihan. Sehingga dengan cara musyawarah tersebut mampu menyelesaikan masalah secara bijaksana”.<sup>11</sup>

Pendapat lain diungkapkan oleh pengantin yang bernama Devi Listyana setelah mengikuti bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Ungkapan tersebut yakni:

“Pengaruh yang saya rasakan setelah mengikuti program bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo seperti halnya saya dapat menerapkan tujuan dari keluarga sakinah yakni kebahagiaan dan ketentraman hidup serta mampu memahami hak dan kewajiban antara suami isteri”.<sup>12</sup>

Dari pernyataan peserta yang telah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan bahwa pengaruh bimbingan tersebut sudah menjadikan pasangan pengantin memiliki prinsip sakinah dalam rumah tangganya. Ilmu yang didapatkan setelah mengikuti bimbingan perkawinan mandiri tersebut sangat mempengaruhi hubungan keluarga para pengantin, seperti halnya pengantin mampu menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam berumah tangga, memiliki tujuan pernikahan yang jelas, dapat memahami karakter pasangan, dapat menerapkan prinsip musyawarah sehingga ketika dalam kehidupan berumah tangga terjadi suatu permasalahan maka secara cepat dapat menghindari perselisihan, dapat menerapkan tujuan dari keluarga sakinah yakni kebahagiaan dan ketentraman hidup serta mampu memahami hak dan kewajiban antara suami isteri. Sehingga berpengaruh langsung terhadap kehidupan berumah tangga kedua pasangan pengantin menuju sakinah mawaddah warahmah.

---

<sup>11</sup>Happy Alfiana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Mei 2024.

<sup>12</sup>Devi Listyana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Mei 2024.



## **BAB IV**

### **ANALISIS PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN MANDIRI DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO**

#### **A. Praktik Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Efektivitas Hukum**

Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian materi yang diberikan oleh petugas bimbingan terhadap masing-masing individu atau para calon pengantin. Pemberian materi yang dilakukan dalam bimbingan perkawinan adalah program berkelanjutan dengan tujuan dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangga sesuai dengan peraturan serta ketentuan norma-norma agama, sehingga perkawinan tersebut dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Bagi para calon pengantin bimbingan perkawinan memiliki tujuan agar mendapatkan pemahaman serta pengetahuan mengenai hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, dan upaya dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Program bimbingan perkawinan mandiri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slahung bertujuan untuk memberikan bekal berupa pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan tentang kehidupan berumah tangga. Bimbingan kepada calon pengantin ini dilaksanakan setelah proses pencatatan perkawinan atau sebelum melangsungkan akad nikah. Dalam penyelenggaraannya bimbingan perkawinan mandiri meliputi beberapa

aspek materi yang dijadikan satu dalam bentuk buku pedoman atau modul. Materi yang disampaikan fasilitator dalam bimbingan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus berdasarkan pengalaman para calon pengantin yang mengikuti program bimbingan.

Dalam praktiknya menurut peneliti bimbingan perkawinan mandiri begitu berpengaruh terhadap keberlangsungan serta keharmonisan dalam keluarga di awal perkawinan saja. Hal tersebut disebabkan karena program ini hanya berlangsung pada pra pernikahan saja, sedangkan untuk program bimbingan pasca pernikahan tidak ada. Padahal jika melihat kondisi di lapangan berkaitan dengan konflik yang sering terjadi selama ini, beberapa permasalahan dalam rumah tangga terjadi ketika kedua pengantin telah menjalankan kehidupan rumah tangganya. Sehingga program bimbingan perkawinan mandiri ini dirasa kurang berdampak efektif di pasca pernikahan, sebab hanya memberikan pembekalan kepada calon pengantin tanpa adanya tindak lanjut yang menunjang bimbingan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber dari beberapa pihak KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, menyampaikan bahwasannya praktik bimbingan perkawinan mandiri sudah diterapkan di KUA Kecamatan Slahung. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Kamis, 1 Februari 2024 dengan bapak Moch. Qoirul, selaku petugas bimbingan perkawinan mandiri yang memberikan pernyataan mengenai praktik yang telah dilaksanakan, sebagaimana yang disampaikan

bahwasannya KUA Kecamatan Slahung sudah melaksanakan program bimbingan perkawinan mandiri bagi para calon pengantin. Bimbingan perkawinan dalam proses pelaksanaannya dilakukan sesuai prosedur yang ada dan sepenuhnya menjalankan program yang diharapkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Bimbingan perkawinan mandiri ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi dan arahan bagi para calon pengantin. Edukasi dan arahan tersebut meliputi bagaimana cara atau upaya untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, berupaya agar terhindar dari perceraian dan agar pengantin mengetahui hak dan kewajiban dalam berumah tangga.<sup>1</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa penerapan bimbingan perkawinan mandiri yang telah dijalankan oleh KUA Kecamatan Slahung hingga saat ini telah berjalan dengan efektif berkaitan dengan faktor hukum yang berjalan secara beriringan dengan pihak-pihak yang melaksanakan program bimbingan, dalam arti lain penyuluh yang dibekali materi dapat menjalankan program bimbingan sesuai peraturan yang berlaku. Sudah sesuai dengan salah satu faktor yaitu peraturan hukum akan berjalan dengan baik jika disandingkan dengan mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum yang baik pula.

Pernyataan mengenai praktik bimbingan perkawinan mandiri juga diungkapkan oleh pasangan pengantin yang telah menjalankan praktik bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung. Seperti hasil

---

<sup>1</sup>Moch. Qoirul, Hasil Wawancara, Ponorogo, 1 Februari 2024.

wawancara yang peneliti lakukan pada hari Kamis, 22 Februari 2024 dengan saudari Happy Alfiana yang mengungkapkan bahwa kegiatan bimbingan perkawinan mandiri tersebut dilakukan sesuai dengan apa yang kami harapkan, pada saat itu setelah pelaksanaan rafa' di ruangan balai nikah yang memang digunakan untuk tempat bimbingan juga, setelah itu kami juga diberikan buku fondasi keluarga sakinah. Dengan adanya bimbingan perkawinan mandiri yang praktis dan efektif seperti saat itu tentunya sangat membantu serta menambah wawasan dan bekal bagi kami yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>2</sup> Dari pernyataan informan dapat ditarik beberapa hal mengenai sarana dan fasilitas yang diberikan oleh KUA Kecamatan Slahung sebagai lembaga yang digunakan dalam proses bimbingan perkawinan mandiri baik berupa sarana tempat yaitu balai nikah, ruangan tersebut belum dapat dikatakan efektif untuk program bimbingan perkawinan mandiri sebab kegunaannya yang tidak dikhususkan untuk bimbingan perkawinan mandiri, akan tetapi masih jadi satu dengan balai nikah. Jika melihat kondisi yang seharusnya terjadi maka aktivitas bimbingan setidaknya memiliki tempat khusus agar bimbingan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan dari aktivitas yang lain. Sedangkan untuk fasilitas berupa buku pedoman yang diberikan kepada para calon pengantin merupakan hal yang wajib diberikan, karena buku tersebut merupakan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Agama agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bimbingan perkawinan

---

<sup>2</sup>Happy Alfiana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Februari 2024.

mandiri. Hingga saat ini fasilitas berupa buku pedoman tersebut sudah berjalan dengan efektif. Hal tersebut dapat dikatakan efektif sebab kaitannya dengan faktor sarana atau fasilitas merupakan pendukung penegakan hukum, jika tidak ada hal-hal yang mendukung proses tersebut maka program bimbingan tidak akan dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang bimbingan perkawinan mandiri.

Selain dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas, praktik bimbingan perkawinan mandiri juga diperkuat dengan wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu, 16 Desember 2023 dengan calon pengantin yang telah menjalankan praktik bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung yakni saudari Lala Dwi Andriani yang mengatakan bahwa praktik bimbingan perkawinan mandiri dilaksanakan setelah kami memenuhi data pencatatan perkawinan. Setelah data kami dianggap benar, pihak KUA meminta kami untuk melangsungkan bimbingan perkawinan mandiri.<sup>3</sup> Dari pernyataan yang diungkapkan oleh Lala Dwi Andriani tersebut sesuai dengan teori efektivitas hukum berkaitan dengan faktor masyarakat, Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum. Dengan adanya sebuah kebijakan yang menjadikan peraturan yang ada ditaati maka secara langsung masyarakat mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi, sehingga akan mempengaruhi berfungsinya hukum. Dalam hal ini kebijakan yang diterapkan oleh KUA

---

<sup>3</sup>Lala Dwi Andriani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Desember 2023.

Kecamatan Slahung dapat dikatakan efektif, karena masyarakat telah mentaati apa yang menjadi dasar dari kebijakan tersebut. Sesuai dengan faktor dalam teori efektivitas hukum.

Bimbingan perkawinan mandiri yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Slahung hingga saat ini sudah berjalan sangat baik dibuktikan dengan hasil wawancara dari peneliti terhadap pasangan yang telah mengikuti bimbingan. Mereka calon pengantin telah menjalani kehidupan berumah tangga pasca pernikahan, dari pasangan yang peneliti wawancara tidak ada permasalahan yang cukup besar sehingga menimbulkan perselisihan, terkadang hanya kesalahan tindakan kecil maupun lisan yang kemudian dapat terselesaikan dengan baik. Dengan dibekali materi dalam program bimbingan perkawinan mandiri calon pengantin mampu untuk mempersiapkan kehidupan berumah tangga baik dari segi apapun. Maka dari itu secara tidak langsung mereka telah mengetahui cara yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang kemungkinan akan terjadi. Dengan adanya keterkaitan antara program bimbingan dan teori efektivitas yang ada dapat memberikan dampak yang efektif di dalam keberlangsungan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung dan juga memberi dampak positif terhadap calon pengantin yang akan melaksanakan bimbingan perkawinan mandiri.

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat dikatakan KUA Kecamatan Slahung telah berhasil menerapkan program yang telah diberikan oleh Kementerian Agama. Pelaksanaannya telah sesuai

berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Praktik Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah sebagai dasar hukumnya. Pada dasarnya bimbingan perkawinan mandiri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan secara khusus untuk memberikan bekal terhadap para calon pengantin berupa pemahaman terkait materi-materi pengetahuan yang digunakan dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dalam aspek fungsionalnya merupakan tolak ukur kemampuan berhasilnya suatu usaha atau kerja yang dilakukan oleh manusia. Dalam praktiknya efektivitas disini mencari solusi terbaik agar hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan antara aturan hukum yang berlaku dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas menurut pandangan Soerjono Soekanto disini selalu dikaitkan dengan suatu program, kegiatan, dan kriteria-kriteria yang berbentuk sebuah pencapaian tertentu yang kemudian hasilnya harus terpenuhi sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Kriteria efektivitas bersifat dinamis sehingga akan terus berubah mengikuti perubahan zaman, jika seluruh kriteria tercapai dengan sempurna maka pelaksanaan program tersebut dapat dikatakan efektif.

Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung sudah sesuai dengan rencana peraturan dan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan rencana yang telah dijalankan dalam program bimbingan perkawinan mandiri para petugas/fasilitator

bimbingan telah menerapkan aspek-aspek yang menjadi acuan dalam penyampaian materi kepada para calon pengantin. Dalam penerapannya di kehidupan berumah tangga materi yang telah diberikan tersebut dapat dijalankan sesuai kriteria yang diharapkan, yakni dapat menjadi sebuah pencapaian yang terbukti hasil dan manfaatnya. Sehingga secara langsung dampak dari bimbingan perkawinan mandiri telah mampu diterapkan secara efektif oleh pasangan pengantin.<sup>4</sup>

Dengan diberlakukannya sesuatu kebijakan dari pemerintah yang bersifat keharusan untuk mewajibkan para calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan mandiri maka peneliti dapat memberikan pernyataan bahwa apa yang dilakukan KUA Kecamatan Slahung dalam hal ini cukup efektif. Walaupun belum ada tindakan berkaitan dengan konsekuensi yang berlaku apabila tidak mengikuti program bimbingan ini, setidaknya para calon pengantin dalam hal ini sadar akan pentingnya program bimbingan perkawinan mandiri bagi dirinya sendiri. Sedangkan bagi KUA Kecamatan Slahung dengan kesadaran yang dimiliki oleh calon pengantin, secara tidak langsung sistem yang mereka jalankan berhasil sesuai target dan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan dari penelitian yang peneliti lakukan di KUA Kecamatan Slahung penerapan kebijakan yang dilaksanakan sangat jelas terlihat bahwasannya kebijakan yang berlaku berkaitan langsung dengan beberapa faktor yang mempengaruhi berjalannya kebijakan tersebut dan

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*, 70.



peraturan yang berlaku. *Pertama*, dapat dilihat bahwa kebijakan terkait dengan peraturan program bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung sangat mendukung proses bimbingan, terlihat dari keaktifan dalam berjalannya program bimbingan sehingga program dapat berjalan semaksimal mungkin. *Kedua*, mulai dari kesiapan berkas materi yang ada dalam pedoman berupa buku fondasi keluarga sakinah, yang diberikan kepada masing-masing calon pengantin menjadi salah satu faktor utama dalam keberlangsungan bimbingan perkawinan mandiri. Sebab dengan segala kesiapan yang ada akan memungkinkan materi tersebut lebih cepat dipahami dan memudahkan para calon pengantin dalam menerapkan. *Ketiga*, calon pengantin yang lebih antusias dalam menerima materi yang diberikan, dalam hal ini metode penyampaian materi sangat berpengaruh, dalam program ini metode berjalan dengan efektif serta membangun semangat moral dan secara langsung dapat diterima dengan terbuka oleh masing-masing calon pengantin. *Keempat*, petugas/fasilitator dalam bimbingan perkawinan mandiri dibekali wawasan luas yang berkompeten dan profesional dalam bidangnya menjadi salah satu faktor dalam efektifnya bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut ada satu faktor inti yaitu pihak KUA Kecamatan Slahung yang secara tegas mampu mengemban amanah dalam penerapan kebijakan bimbingan perkawinan mandiri yang berlaku hingga saat ini. Berdasarkan tujuan

diberlakukannya program ini KUA mampu menerapkan kebijakan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018. KUA Kecamatan Slahung selalu menerapkan, menjaga, dan menjamin kualitas program bimbingan perkawinan mandiri dengan tetap berpegang teguh menjalankan tujuan utama yaitu membangun dan mensejahterakan perkawinan agar dapat terwujud sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah khususnya di wilayah Kecamatan Slahung.

Dalam hal ini, bimbingan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Slahung sudah dapat dikatakan berjalan efektif sesuai dengan tujuan peraturan yang ditetapkan. Sebab sudah mencakup beberapa faktor efektivitas hukum, seperti halnya faktor masyarakat yakni seiring berjalannya waktu kesadaran masyarakat dalam hal melaksanakan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung telah memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya satu pun pasangan calon pengantin yang tidak menghendaki program bimbingan perkawinan mandiri, kemudian dapat dikatakan jika untuk saat ini masyarakat telah sadar pentingnya bimbingan perkawinan mandiri bagi kehidupan berumah tangga yang akan mereka jalani nanti. Sehingga dengan beberapa hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi fungsi dari efektivitas hukum yang berlaku.

Program bimbingan yang diberikan kepada para calon pengantin semua tergantung pada bagaimana keadaan masing-masing para calon pengantin dalam menerapkan pembelajaran yang telah mereka dapatkan

dari program bimbingan perkawinan mandiri. Seperti apapun upaya fasilitator dalam memahami para calon pengantin pada akhirnya tetap diserahkan kepada setiap personal dalam membangun rumah tangga. Bagaimanapun pihak KUA Kecamatan Slahung berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan tujuan dari program bimbingan perkawinan mandiri, untuk mewujudkan upaya dalam membangun sebuah fondasi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

## **B. Dampak Bimbingan Perkawinan Mandiri Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo**

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina oleh perkawinan yang tercatat secara sah dan perkawinan ini dapat menjadikan seorang suami isteri bahagia, sebab di setiap prosesnya mampu menunjukkan kasih sayang kepada anggota keluarganya dengan aman, puas dan bahagia. Mampu menumbuhkan cinta di antara keluarga dan kedamaian di sekitarnya serta mampu memahami dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip iman, taqwa, dan akhlak mulia.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri dalam tahapannya memiliki tujuan untuk membangun sebuah fondasi keluarga sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu menjadikan kedua calon pengantin agar dapat menjalankan kewajiban berumah tangga dengan sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya tujuan dan harapan

tersebut tentunya terdapat dampak yang dapat dirasakan serta dilihat dalam perjalanan seseorang hidup berkeluarga.

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, perlu membiasakan beberapa kebiasaan penting, sebab sakinah tidak dapat diwujudkan dengan sendirinya akan tetapi dapat terbentuk dengan adanya usaha dari kedua pasangan calon pengantin. Kedewasaan menjadi salah satu indikator terpenting dalam melangsungkan pernikahan dan juga merupakan kriteria penting dalam terbentuknya sebuah pemimpin dalam keluarga sakinah. Jika kedewasaan ini belum terbentuk secara moral di dalam diri masing-masing calon pengantin kemudian mereka menikah di usia muda, maka hal yang akan terjadi adalah seorang suami isteri tidak maksimal dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam berumah tangga, hal tersebut akan berakibat pada beberapa konflik yang kemudian dapat memicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.

Dampak bimbingan perkawinan mandiri dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Slahung bisa dilihat melalui adanya berbagai persiapan yang dilakukan oleh calon pengantin terutama terkait dari segi fisik dalam menerima materi dengan materi yang disampaikan dalam proses bimbingan. Banyak hal awam yang belum diketahui dalam diri para calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan perkawinan mandiri, akan tetapi setelah peneliti melaksanakan beberapa wawancara terhadap para pengantin mereka memberikan pernyataan bahwa bimbingan perkawinan mandiri ini begitu bermanfaat untuk mereka. Karena banyak

pembelajaran yang sebelumnya belum dan bahkan tidak mereka ketahui setelah mengikuti program bimbingan perkawinan mandiri menjadikan mereka paham dan menerapkan beberapa materi tersebut. Para pengantin ingin meningkatkan kualitas pernikahan mereka dengan cara mewujudkan keluarga yang sakinah dan sejahtera berlandaskan tuntunan agama Islam.

Untuk mengetahui dampak bimbingan perkawinan mandiri, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan. Wawancara tersebut peneliti dapatkan dari pasangan suami isteri yang telah menjalankan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dengan wawancara yang dilakukan ini secara pribadi peneliti dapat mengetahui sejauh mana keefektifan perkembangan yang telah didapatkan oleh informan dalam program bimbingan perkawinan mandiri.

*Pertama*, wawancara yang dilakukan dengan saudari Silvia Maharani yang mengatakan bahwa dampak setelah mengikuti bimbingan perkawinan mandiri yakni mampu menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, memiliki tujuan pernikahan yang jelas dan secara tidak langsung dapat memahami karakter pasangan. Dengan adanya dampak tersebut yang sesuai dengan teori efektivitas hukum berkaitan dengan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kehendak manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Kemudian dampak lain yang berpengaruh dalam kehidupan rumah

tangga yaitu lebih memahami hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri, masing-masing dari kami lebih mengetahui tugas dan peranan yang harus dilaksanakan dalam membina rumah tangga.<sup>5</sup> Dalam hal ini apa yang telah dijalankan oleh informan telah sesuai dengan teori efektivitas hukum terkait nilai-nilai yang merupakan konsepsi mengenai apa yang dianggap baik sehingga dituruti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya program bimbingan perkawinan mandiri memberikan dampak positif terhadap calon pengantin yang mendapatkan pembekalan moral tentang dasar-dasar teori yang dapat diterapkan di kehidupan berumah tangga.

*Kedua*, wawancara yang dilakukan dengan saudari Happy Alfiana yang mengatakan bahwa setelah mengikuti proses bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung dampak yang secara langsung dapat saya rasakan seperti halnya mampu menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, mampu memahami hak dan kewajiban dalam berumah tangga, mampu menghindari perselisihan dengan pasangan, mampu menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan berusaha untuk memahami pasangan saya dengan baik.<sup>6</sup> Pernyataan tersebut sesuai dengan teori tentang tujuan perkawinan yaitu menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban. Berdasarkan pernyataan dan keterlibatan dalam teori tersebut maka bimbingan

---

<sup>5</sup>Silvia Maharani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Januari 2024.

<sup>6</sup>Happy Alfiana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Februari 2024.

perkawinan mandiri tersebut berdampak terhadap calon pengantin yaitu membentuk sebuah keluarga yang dilandasi rasa tanggung jawab diantara keduanya. Oleh sebabnya melalui bimbingan perkawinan mandiri calon pengantin diberikan pemahaman materi yang bertujuan agar ketika menikah dapat membuat seseorang mempunyai rasa tanggung jawab menerima hak dan kewajibannya sebagai isteri atau suami dalam berumah tangga serta mengetahui dan melaksanakan tugas masing-masing antara suami dan isteri.

*Ketiga*, wawancara yang dilakukan dengan saudari Devi Listyana yang menyatakan bahwa dampak setelah mengikuti program bimbingan perkawinan mandiri adalah dapat mengatur ego dalam mengelola konflik yang terjadi dalam keluarga sehingga tidak menjadi masalah yang berkelanjutan.<sup>7</sup> Pernyataan yang diungkapkan informan tersebut sesuai dengan teori efektivitas hukum, yaitu menurut Soerjono Soekanto berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Terdapat kesesuaian antara kedua hal tersebut, bahwa dampak positif yang dihasilkan dari adanya program bimbingan perkawinan mandiri dapat mengubah prinsip dan perilaku seseorang. Seperti halnya dalam mengelola konflik dalam berumah tangga, hukum pada posisi tersebut berfungsi sebagai pegangan yang dijadikan pedoman

---

<sup>7</sup>Devi Listyana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Februari 2024.

bagi calon pengantin agar dapat menjadi pelindung sekaligus teori dalam mensejahterakan rumah tangga.

Terkait beberapa hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan mandiri dapat peneliti sampaikan bahwa dampak dari pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sangat membantu dan memberikan pelajaran dan wawasan sebelum pernikahan berlangsung, sehingga dampak yang didapatkan setelah mengikuti bimbingan tersebut menjadikan informan mampu menjaga keharmonisan dalam berkeluarga, menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, mampu menghindari perselisihan dengan pasangan, mampu menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan berusaha untuk memahami pasangan, memahami berbagai kebutuhan nafkah lahir dan batin dalam berkeluarga, mampu mengelola konflik yang terjadi dalam keluarga sehingga hal tersebut mampu untuk memberikan motivasi guna membangun fondasi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Dalam penerapannya dampak dari bimbingan perkawinan mandiri dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam mewujudkan hal tersebut maka dijelaskan mengenai beberapa asas dan prinsip penting yang berkaitan



dengan perkawinan. Dampak yang dihasilkan dari bimbingan perkawinan mandiri sesuai dengan teori tujuan perkawinan yaitu berdampak pada pembentukan keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Terpenuhinya masing-masing hak serta kedudukan isteri dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat merupakan dampak yang dapat dirasakan ketika pasangan suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga. Sehingga dengan cara yang demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri dengan cara yang efektif tanpa mengesampingkan beberapa aspek yang terjadi didalamnya.<sup>8</sup>

Dampak bimbingan perkawinan mandiri bagi calon pengantin sesuai dengan teori bimbingan keluarga sakinah sebagaimana dijelaskan dalam prosesnya bahwa bimbingan keluarga sakinah sangat perlu diberikan kepada setiap masing-masing pasangan agar keberlangsungan keluarga dalam berumah tangga dapat tercapai. Sebab dapat diketahui bahwa tujuan dari bimbingan keluarga sakinah, ialah masing-masing pengantin dapat memahami hakikat sebuah pernikahan, memahami tujuan pernikahan, memahami hakikat kehidupan rumah tangga menurut Islam, memahami tujuan dari hidup berkeluarga, dan memahami bagaimana cara dalam membina kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berdasarkan teori tersebut dapat dijelaskan bahwa dampak bimbingan perkawinan mandiri secara langsung berkesinambungan dengan teori

---

<sup>8</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 7-9.

bimbingan keluarga sakinah. Oleh sebab itu beberapa materi yang didapatkan oleh pasangan pengantin berdampak langsung terhadap keberlangsungan rumah tangganya.<sup>9</sup>

Dalam membentuk keluarga sakinah diperlukan rasa kesatuan dan kesetaraan dalam prosesnya, kesadaran masing-masing pasangan merupakan hal terpenting untuk mewujudkan hal tersebut. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, calon pengantin harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tuntunan dan tata cara membentuk keluarga sakinah seperti yang ada dalam materi bimbingan perkawinan mandiri yang telah mereka ambil manfaatnya. Tentunya setiap individu memiliki cara sendiri dalam penerapannya, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemikiran tersebut bisa jadi menghasilkan dampak yang sama. Sebab perbedaan di dalam hubungan akan menjadi indah jika perkawinan tersebut saling mencintai, menghargai, mengasihi di antara keduanya. Dampak yang dihasilkan akan menjadi efektif jika kesatuan antara keduanya saling mengikat seiring perjalanan berumah tangga, secara berangsur angsur akan menghasilkan suatu perubahan yang nyata, dampak terbaik yakni ketika kehidupan berumah tangga terasa lebih nyaman tenang dan saling memahami satu dengan lainnya.

---

<sup>9</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 85-87.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis peneliti tentang pengaruh bimbingan perkawinan mandiri dalam pembangunan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, maka dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bimbingan perkawinan mandiri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Slahung bertujuan untuk memberikan bekal dan edukasi dalam upaya membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Penerapan kebijakan bimbingan perkawinan mandiri yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Slahung sudah dapat dikatakan berjalan efektif sesuai dengan tujuan peraturan yang ditetapkan.
2. Dampak bimbingan perkawinan mandiri dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Slahung bisa dilihat melalui adanya kesesuaian dengan teori tujuan perkawinan yang berdampak pada pembentukan keluarga yang sejahtera. Terpenuhiya masing-masing hak serta kedudukan suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga merupakan dampak yang dapat dirasakan ketika menjalankan kehidupan berumah tangga.

## B. Saran

Bimbingan perkawinan mandiri yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dapat dibuktikan dengan respon dari para peserta calon pengantin yang merasakan tambahan wawasan materi sehingga dalam berumah tangga mereka memiliki bekal untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, ada beberapa hal yang diharapkan agar dapat memaksimalkan program bimbingan perkawinan mandiri. Sesuai harapan peneliti agar skripsi dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penyuluh/fasilitator, penyampaian materi dalam bimbingan perkawinan mandiri sudah cukup maksimal, mungkin durasi waktu dalam proses bimbingan perlu ditambahkan, agar calon pengantin lebih dapat memahami materi-materi yang telah disampaikan.
2. Bagi calon pengantin, untuk lebih antusias dan semangat dalam mengikuti bimbingan perkawinan mandiri, sebagai fondasi awal dalam berumah tangga dan ilmu yang diberikan dapat dijadikan bekal dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media, 2021.
- Abidin, Slamet Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ankunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Reneka Cipta, 2005.
- Departemen Agama RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: 2004.
- Ghony, M. Djunaidi dan Almansyur, Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode penelitian kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Rahim Faqih, Aunur. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 1988.

\_\_\_\_\_. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remadja Karya, 1985.

\_\_\_\_\_. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 2019.

\_\_\_\_\_. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

\_\_\_\_\_. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

#### **Referensi Artikel Ilmiah:**

Noorhayati, S.Mahmudah. "Konsep Qonaah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah." *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, No.2, (Desember 2016).

Samudera, Samud. “Keluarga Sakinah, Mawadah perspektif Hukum Islam.”  
 Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, Vol 6, No.2,  
 2021.

### **Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Amalia, Puteri. “Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Bimbingan Perkawinan  
 Pranikah Bagi Calon Pengantin di Lingkungan Kementerian Agama  
 Kabupaten Ponorogo.” *Skripsi* IAIN Ponorogo, 2021.

Aprinda, Ririn. “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam  
 Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.” *Tesis*,  
 UIN Alauddin, 2021.

Haris, Malik Ibrahim. “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor  
 Urusan Agama Sumpster.” *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

Hidayatul, Fina. “Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid-  
 19.” *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Noviyani. “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam  
 Mencegah Perceraian (Studi Pada Kua Kecamatan Sobang Kabupaten  
 Pandeglang).” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

### **Referensi Peraturan:**

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022,  
 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jendral Bimbingan  
 Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan  
 Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk  
 Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.